



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.24-BKAD/2022

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Uang Persediaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022, dengan rincian besaran UP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

KETIGA : Setelah Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian kembali (*revolving*) UP setelah UP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai UP melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU).

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :


Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.



KEPADA
KEPADA

Sebelum ini, yang sudah pernah dipaparkan
kepada ini dipaparkan pada...
kepada ini dipaparkan pada...
kepada ini dipaparkan pada...

Keputusan di...
pada tanggal 5 Januari 2022



Keputusan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 24-BKAD/2022

Tanggal : 5 Januari 2022

Tentang : Penetapan Besaran Uang
Persediaan pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun
Anggaran 2022

RINCIAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 150.000.000
2	DINAS KESEHATAN	Rp. 600.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp. 300.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Rp. 90.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 100.000.000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 70.000.000
7	DINAS SOSIAL	Rp. 50.000.000
8	DINAS TENAGA KERJA	Rp. 50.000.000
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 140.000.000

10	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp. 80.000.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 170.000.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 50.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp. 50.000.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 70.000.000
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rp. 35.000.000
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 35.000.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL	Rp. 40.000.000
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp. 145.000.000
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp. 100.000.000
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp. 30.000.000
21	DINAS PERIKANAN	Rp. 35.000.000
22	DINAS PERTANIAN	Rp. 90.000.000
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rp. 50.000.000
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 100.000.000
25	SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 1.000.000.000
26	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 2.000.000.000
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 120.000.000
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp. 150.000.000

29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 145.000.000
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 100.000.000
31	INSPEKTORAT DAERAH	Rp. 100.000.000
32	KECAMATAN RANGKASBITUNG	Rp. 50.000.000
33	KECAMATAN KALANGANYAR	Rp. 15.000.000
34	KECAMATAN CIBADAK	Rp. 14.000.000
35	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	Rp. 13.000.000
36	KECAMATAN CIMARGA	Rp. 16.000.000
37	KECAMATAN CIKULUR	Rp. 14.000.000
38	KECAMATAN LEUWIDAMAR	Rp. 14.000.000
39	KECAMATAN SAJIRA	Rp. 16.000.000
40	KECAMATAN MAJA	Rp. 14.000.000
41	KECAMATAN CURUGBITUNG	Rp. 16.000.000
42	KECAMATAN MUNCANG	Rp. 13.000.000
43	KECAMATAN SOBANG	Rp. 13.000.000
44	KECAMATAN BOJONGMANIK	Rp. 13.000.000
45	KECAMATAN CIRINTEN	Rp. 14.000.000
46	KECAMATAN CIPANAS	Rp. 16.000.000
47	KECAMATAN LEBAKGEDONG	Rp. 13.000.000
48	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	Rp. 14.000.000
49	KECAMATAN CILELES	Rp. 14.000.000
50	KECAMATAN BANJARSARI	Rp. 14.000.000
51	KECAMATAN CIJAKU	Rp. 14.000.000
52	KECAMATAN CIGEMBLONG	Rp. 13.000.000
53	KECAMATAN MALINGPING	Rp. 16.000.000
54	KECAMATAN WANASALAM	Rp. 14.000.000
55	KECAMATAN PANGGARANGAN	Rp. 14.000.000
56	KECAMATAN CIHARA	Rp. 14.000.000
57	KECAMATAN BAYAH	Rp. 14.000.000
58	KECAMATAN CIBEBER	Rp. 16.000.000
59	KECAMATAN CILOGRANG	Rp. 13.000.000

60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 50.000.000
	JUMLAH UANG PERSEDIAN	Rp. 6.729.000.000



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA